



Evin Juliasti¹
 Achmad Abubakar²
 Firdaus³

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstrak

Penelitian ini membahas interpretasi ayat-ayat al-qur'an yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun secara tekstual terdapat izin untuk pukulan, hadis dan ayat lain memberikan pemahaman bahwa yang diizinkan oleh Al-Quran bukanlah bentuk kekerasan. Rasulullah memberikan petunjuk dan batasan pukulan, yaitu yang tidak berbekas dan tidak menyakiti. Beberapa ulama menafsirkan bahwa pemukulan yang diperbolehkan tidak membahayakan, seperti menggunakan siwak atau sapu tangan. Dalam konteks undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pukulan yang diizinkan oleh syariat Islam tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan rumah tangga. Tujuan pemukulan dalam Islam adalah mendidik, bukan menimbulkan kesengsaraan. Suami harus bijak dalam mengukur apakah pemukulan dapat mengubah perilaku istrinya atau justru menimbulkan masalah baru. Alternatif seperti meminta bantuan keluarga atau orang lain juga dapat diambil untuk menyelesaikan konflik.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Abstract

This research discusses the interpretation of verses from the Koran that discuss domestic violence. Although there is textual permission for such actions, other hadiths and verses provide an understanding that what is permitted by the Quran is not a form of violence. The Prophet Muhammad provided guidance and limitations on permissible strikes, emphasizing that they should leave no marks and cause no harm. Some scholars interpret allowed strikes as those that are not harmful, such as using a tooth-stick or a folded handkerchief. In the context of the Domestic Violence Eradication Law, the strikes permitted by Islamic law cannot be categorized as domestic violence. The purpose of such actions in Islam is to educate rather than inflict suffering. Husbands are advised to exercise wisdom in determining whether a strike can rectify their wives' behavior or may lead to new problems. Alternatives such as seeking help from family or others capable of mediating between the husband and wife should also be considered to address conflicts.

Keywords: Al-Qur'an, Domestic Violence.

PENDAHULUAN

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, ancaman pembunuhan sebagaimana penuturan seorang ustadzah di bawah ini, bahkan kematian itu sendiri. Pada suatu malam, kami berada di kamar. Aku tanya sikapnya yang seperti itu apa ada hubungannya dengan TTK. Dia marah dan ambil pisau celurit. Aku menjerit-jerit minta tolong. Lalu dikalungkannya celurit itu ke leherku sambil mengancam, "Kalau kamu tanya-tanya lagi soal TTK, kamu saya bunuh."⁴

Fenomena diatas adalah salah satu gambaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah fenomena yang hampir bisa dijumpai di setiap rumah tangga dengan intensitas dan kadar yang berbeda-beda. Ada rumah tangga yang sangat jarang mengalami KDRT, namun ada pula

^{1,2,3})Program Studi Ekonomi dan Industri Halal Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
 email juliastievin7@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alaudin.ac.id firdaus.malik@uin-alauddin.ac.id

sebuah rumah tangga yang setiap hari diwarnai KDRT. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikhis, dan ekonomi, sosial, seksual, bahkan kekerasan spiritual.

Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (sakinah) dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam menolak tegas KDRT, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika. Dengan penelusuran dokumen dan data-data kepustakaan, penelitian ini berusaha memaparkan dan mengungkap fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakar pada ideologi patriarki, dan menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai patriarkhi yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan, baik di masa pewahyuan maupun sekarang, yang bisa terjadi di ruang publik maupun rumah tangga.

METODE

Akar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Ajaran Islam

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengapa orang melakukan tindakan kekerasan salah satunya karena didorong oleh rasa keagamaan⁵. Penelitian YLKI ini memang ada benarnya sebab agama memiliki posisi yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan seseorang. Sehingga agama menyediakan basis legitimasi yang sangat kuat atas tindakan seseorang.

Problem sebenarnya bukanlah pada ajaran agama yang luhur sebagai ajaran dari Tuhan. Tetapi lebih terletak pada penafsiran atas ajaran-ajaran yang terdapat dalam teks-teks keagamaan (dalam Islam al-Quran dan al-Sunnah/al-Hadits). Dengan kata lain banyak teks-teks keagamaan yang secara tekstual sebenarnya tidak mendorong terjadinya kekerasan, namun sangat memungkinkan ditafsirkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer semua ketidaksesuaian (ketidakadilan) terhadap perempuan hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang harus melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret. Akan lebih benar untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkislah yang bertanggung jawab terhadap status inferior perempuan. Teks-teks skriptural telah ditafsirkan oleh para laki-laki⁶.

Salah satu kaidah yang harus dipegang dalam menafsirkan al-Quran adalah memahami ayat-ayatnya secara komprehensif sehingga didapati prinsip-prinsip umum atau tema pokok al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipahami hanya dengan mengambil makna parsial ayat per-ayat tanpa melihat keterkaitan suatu ayat dengan ayat lainnya. Pendekatan yang lebih cocok dengan kaidah ini adalah penafsiran tematik atau *maudhu'i*. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip umum itulah setiap ayat dipahami, sehingga dapat menangkap pesan terdalam dalam al-Quran. Nasaruddin Umar dan Amany Lubis menyebutkan bahwa prinsip dasar al-Quran yang harus dipegang teguh antara lain adalah prinsip keadilan dan persamaan⁷.

Penafsiran atas ayat-ayat al-Quran semestinya menjaga prinsip keadilan dan persamaan. Secara lebih khusus Siti Musdah Mulia juga mengungkapkan hal yang hampir sama, bahwa al-Quran menyuguhkan beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman bagi pengelolaan hidup di masyarakat, termasuk dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga-penl.). Prinsip-prinsip itu antara lain *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan mengasihi) dalam Q.S. Al-Rum: 21; prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam Q.S. Al-Baqarah: 187; prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul dengan penuh sopan santun) dalam Q.S. Al-Nisa: 19; dan prinsip monogami dalam Q.S. Al-Nisa: 38.

Berbekal dengan beberapa prinsip umum inilah seharusnya kita memahami ayat-ayat al-Quran terkait dengan masalah relasi jender. Melalui cara ini diharapkan tidak muncul penafsiran ajaran agama yang bias jender, dan selanjutnya menimbulkan penindasan terhadap sesama manusia, khususnya perempuan.

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah lahir berbagai karya tafsir yang ditulis oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan terhadap al-Quran. Para mufasir pada umumnya laki-laki

dan hidup dalam budaya patriarkis. Di sinilah juga penyebab terjadinya penafsiran yang bias jender, di mana dalam penafsirannya, para ulama mengemukakan pendapat, pikiran, atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang terhadap ayat-ayat al-Quran. Akibatnya terjadi diskriminasi gender dalam literatur tafsir, yang melalui literatur tersebut masyarakat memahami ajaran Islam. Bahkan tidak jarang kitab tafsir itu dianggap sebagai ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam konteks ini kita harus memaknai bahwa tafsiran para ulama adalah hasil pemikiran mereka yang tidak terlepas dari kondisi sosiologis dan sosio-historisnya. Dengan demikian, hasil penafsiran para ulama terdahulu harus diposisikan sebagai anak zamannya, dan ketika zaman berubah pemahaman atas ayat-ayat juga mesti dipahami sesuai dengan perubahan itu. Perubahan bukan pada teks, tetapi pada penafsiran.

Demikian pula halnya dalam memahami hadits atau sunnah, kita harus memahaminya secara proporsional. Artinya, literatur hadits harus dilihat dalam konteks sosio-historisnya. Dengan perkataan lain, kita harus menekankan apa yang menjadi nilai normatif al-Quran dan hadits, dan membuang apa yang kontekstual. Apa yang normatif lebih berhubungan dengan Tuhan daripada yang kontekstual yang lebih berhubungan dengan manusia. Ini artinya yang normatiflah yang harus menjadi pegangan masyarakat yang bersifat tidak berubah, sedangkan yang kontekstual adalah hasil penafsiran manusia yang berdialektika dengan lingkungan sosiologisnya dan bersifat relatif⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan menurut KBBI adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Rumah Tangga diartikan sebagai yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut undang-undang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ‘Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga’.

Zainatun Subhan dalam bukunya “Kekerasan terhadap Perempuan” menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan (baca: isteri) sebagai korban terbanyak dari kasus KDRT dibagi menjadi dua kategori, yaitu: a) Kekerasan fisik, seperti; pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan. b) Kekerasan non fisik, seperti; teror dan intimidasi, direndahkan posisinya dalam keluarga, dilemahkan kemampuannya, isteri yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanpa kabar berita¹⁰

B. Al Qur'an dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Banyak literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan al-Quran untuk memberi pelajaran kepada isteri yang nusyuz. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah QS. Al-Nisa': 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019¹¹

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada ayat di atas, setidaknya terdapat dua konsep yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu pertama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan¹² dan yang kedua konsep nusyuz. Menurut sebagian ahli tafsir, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat di atas adalah terkait dengan urusan domestik. Pendapat ini terutama dipegangi oleh para ahli tafsir kontemporer. Pada awalnya, M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian, namun setelah menemukan tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur, beliau berubah pikiran. Ibn Asyur menyatakan bahwa kata *al-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri. Menurut Ibn Asyur, penggalan ayat *الرجال على قوامون لدرج* *mumu araces aracibreb*¹² tentang pria dan wanita. Pendapat ini lebih dipilih oleh Shihab, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan mencakup makna pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan¹³. Jadi, bukan kepemimpinan yang otoriter, yang semena-mena terhadap wanita.

Yang menjadi konsern pembahasan kita adalah konsep kedua yaitu *nusyuz*. *Nusyuz* secara umum diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suaminya. Atas kasus ini, ayat diatas merekomendasikan tiga tahap “hukuman”, pertama istri yang *nusyuz* diberi nasehat, kedua pisah ranjang¹⁴ dan yang ketiga dan ini yang menjadi titik krusial istri boleh dipukul.

Di dalam Al-Quran dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama RI, didapati beberapa catatan kaki atas ayat ini. Pertama, berkaitan dengan kata *memelihara diri*; maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Kedua, kata *Allah telah memelihara (mereka)*; maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Ketiga, kata *nusyuz*: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan suami tanpa izin suaminya. Keempat; kata *janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*; maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Terkait dengan istilah *nusyuz*, sebenarnya catatan di atas sudah cukup tepat pada kalimat pertamanya, ia bermakna meninggalkan kewajiban baik oleh isteri maupun suami. Namun sayangnya, pada kalimat berikutnya yang dicontohkan hanya *nusyuz* dari pihak isteri terhadap sang suami. Seharusnya juga diberikan contoh *nusyuz* seorang suami kepada sang isteri. Demikian juga contoh yang diberikan, yaitu keharusan isteri meminta izin kepada suami jika ingin meninggalkan suami (keluar rumah) sepertinya kurang tepat. Demikian juga catatan keempat, yang memberikan tiga tahapan bentuk hukuman terhadap isteri yang *nusyuz*, selama ini dijadikan oleh sebagian ulama untuk mengajarkan bahwa memukul isteri diizinkan, bahkan solusi yang ditawarkan oleh al-Quran.

Sebelum membahas lebih jauh atas QS. Al-Nisa: 34, sebenarnya masih ada lagi ayat lain yang terkait dengan istilah *nusyuz*, yaitu QS. Al-Nisa: 128 yang berbunyi:

وَأَمْرٌ أَنْ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan pada kedua ayat ini, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa *nusyuz* tidak hanya bermakna ketidaktaatan isteri terhadap suami, tetapi juga ketidaktaatan suami terhadap isteri. Selama ini dipahami bahwa *nusyuz* hanyalah ketidaktaatan isteri terhadap suami¹⁵. Dengan memahami kedua ayat ini, kita seharusnya mendudukan persoalan *nusyuz* sebagai persoalan yang dapat mengenai kedua pihak suami atau isteri.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa dalam memahami teks keagamaan, maka hendaknya dipilah antara nilai normatif dan kontekstual, serta memahami konteks sosiologis dan sosio-historisnya. Secara sepintas, dan ini cara yang sering digunakan, QS.al-Nisa: 34 membolehkan pemukulan terhadap isteri.

Pandangan ini bisa saja muncul jika kita hanya melihat apa yang tersurat dalam teks ayat. Apabila kita memahami ayat ini dalam konteks sosial masyarakat (asbab al-nuzul makro) di mana dan kapan ia turun, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya pemukulan terhadap isteri bukanlah hal yang direkomendasikan oleh Al-Quran.

Keadaan masyarakat Arab pada saat turunnya al-Quran adalah masyarakat yang tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan hanya dipukul, perempuan pada masa pra-Islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda warisan, dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam¹⁶.

Ayat ini semakin jelas pesan dan nilai normatifnya jika dipahami dengan mengaitkannya dengan asbab al-nuzul mikronya. Az-Zamakhsyari dan ath-Thabari, sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer, meriwayatkan sebuah peristiwa sebagai berikut:

Seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengadu kalau suaminya memukulnya, walaupun dia tidak mempunyai kesalahan. Dia meminta nasehat kepada Nabi apa yang mesti diperbuat. Nabi memintanya untuk memukul suaminya sebagai pembalasan. Meskipun perempuan Madinah ini gembira sekali, tetapi itu menyebabkan kegemparan yang hebat bagi laki-laki. Mereka pergi ke Nabi dan berkata: “Ya Nabi, jika engkau mengizinkan perempuan kami membalas kita, bagaimana kita akan mengontrol keluarga kami?” Nabi kemudian menunggu wahyu. Wahyu yang suci tidak bisa mengabaikan realitas sosial yang ada, dan memenuhi tuntutan laki-laki. Nabi mengumpulkan kaum laki-laki dan membaca ayat yang diturunkan, dan memberi komentar (yang ini sangat penting) bahwa aku menginginkan satu jalan dan Allah menginginkan jalan lain...Ayat yang diturunkan adalah sebagai berikut: “laki-laki adalah pemimpin (*qawwam*) kaum perempuan, atas apa yang Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karenanya mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang baik adalah yang taat (*qanitat*), memelihara diri dari yang ghaib, seperti Allah telah memelihara. Dan mereka yang kamu takut desersi maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka sendiri di tempat tidur, dan hukumlah mereka (*wadribuhunna*). Sehingga jika mereka mentaatimu, janganlah mencari-cari kesalahan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” (QS.an-Nisa: 34).

Dengan memahami *asbab al-nuzul* mikro ini, tampak jelas bahwa QS. al-Nisa: 34 merupakan jawaban atas persoalan yang muncul kala itu. Melalui ayat ini, Allah memberikan toleransi dan kompromi kepada superioritas laki-laki yang merupakan budaya masyarakat. Namun penting dicatat bahwa Nabi terlebih dahulu menunjukkan sikap pribadinya agar perempuan membalas perlakuan keras suaminya dengan balasan yang setimpal. Bahkan *Sayyid Qutb* menyatakan bahwa ayat ini merupakan satu di antara banyak ayat al-Quran yang menginformasikan adanya pergulatan antara tradisi masyarakat versus ajaran Islam di mana Islam dalam posisi perombak tradisi¹⁷.

Untuk memahami secara utuh apa pesan hakiki dari ayat 34 dari surah al-Nisa tersebut, tentunya harus dilakukan beberapa cara yang telah direkomendasikan oleh para ahli tafsir.

Setelah memahami *asbab al-nuzulnya* baik makro maupun mikro, berikutnya adalah menelaah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat lain dan hadits-hadits yang terkait dengannya. Berikutnya adalah menelusuri arti tiap kata-kata kunci ayat tersebut. Penulis hanya akan mengemukakan beberapa pandangan dari beberapa ahli tafsir maupun tokoh lainnya terkait dengan pemahaman atas ayat ini dan kaitannya dengan masalah tindakan kekerasan terhadap isteri. Untuk lebih jelasnya, tentu diperlukan kajian tafsir yang penulis akui tidak menguasai ilmunya.

Beberapa pendapat tentang makna kata kunci *nusyuz* penulis kutip dari Asghar Ali Enginer sebagai berikut. Secara literal *nusyuz* berarti “bangkit”, “menonjolkan”, atau “mengeluarkan”. Implikasinya, juga berarti “melawan”. Selanjutnya kita akan melihat beragam penafsiran para mufassir memaknai kata *nusyuz*. Imam ar-Raghib memahaminya dengan “perlawanan terhadap suaminya”, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak sah. Ath-Thabari mengartikannya “melawan suaminya dengan tujuan penuh dosa” (yakni membangun sebuah hubungan yang tidak sah). Ath-Thabari juga meluaskan maknanya menjadi “berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Az-Zamakhshari mengatakan bahwa kata *nusyuz* berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (*an ta’sa zaujaha*). Ahmad Ali menerjemahkannya secara sederhana dengan “menjadi penentang”. Muhammad Asad mengartikannya dengan “sakit hati”, terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja dari serorang isteri kepada suaminya atau seorang suami kepada isterinya, termasuk yang sekarang ini dilukiskan dengan “kejahatan mental”. Jadi, Asad menyatakan bahwa *nusyuz* bisa dari pihak isteri atau suami.

Sama dengan Muhammad Asad, Parvez, penafsir modern dari Pakistan juga mengatakan bahwa *nusyuz* mengandung dua arti: isteri dan suami. Jika suami juga melakukan kesalahan *nusyuz*, sistem Islam juga akan menghukumnya dengan tindakan yang sama. Demikian juga Maulana Umar Ahmad Utsmani ulama fiqh dari Pakistan berpendapat bahwa ayat al-Quran ini menggunakan kata yang umum, *rijal* (laki-laki) dan *nisa’* (perempuan) dan bukan suami dan isteri. Sehingga, *nusyuz* janganlah ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan isteri terhadap suami, dan oleh karenanya, suami lewat ayat ini tidak diberi hak untuk menghukum isteri. Hukuman, jika ada, akan diberikan oleh pengadilan Islam¹⁸.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal. Pertama, *nusyuz* adalah penentangan yang sangat serius dari salah seorang terhadap pasangannya. Kedua, *nusyuz* dapat berarti dari pihak isteri terhadap suami atau sebaliknya dari pihak suami terhadap pihak isteri. Ketiga, hak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *nusyuz* adalah pengadilan, bukan pasangan yang bersangkutan. Tiga hal ini hendaknya menjadi patokan berikutnya ketika kita memaknai kata kunci berikutnya, yaitu *wadhribuhunna*.

Kata *dharaba* (yang terdapat dalam kata *wadhribuhunna*) dijumpai dalam al-Quran sebanyak 58 kali dengan makna yang beragam. Kata *dharaba* dalam al-Quran antara lain bermakna “memberi contoh”, “mendidik”, “membuat”, “memukul”, “membunuh”, “memotong”, “menjelaskan”, “meliputi”, dan “bepergian”. Untuk lebih jelasnya makna kata *dharaba* tersebut, dapat dilihat pada ayat-ayat berikut: QS. Al-Baqarah: 61; al-Nur: 31; al-Anfal: 12 dan 50; Muhammad: 4; Ali Imran: 112 dan 156; al-Nisa: 94 dan 156; Thaha: 77; al-Nahl: 75 dan al-Kahfi:11. Dengan melihat berbagai makna kata *dharaba* tersebut, maka tidaklah salah jika kata *wadhribuhunna* dalam QS. Al-Nisa: 34 tidak dimaknai dengan “pukullah mereka”. Bisa saja kata tersebut diartikan dengan “berilah contoh kepada mereka contoh yang baik”, “didiklah mereka” dan sebagainya.

Sama halnya dengan kata kunci *nusyuz*, kata kunci *wadhribuhunna* oleh sejumlah mufassir ditafsirkan dengan “pukullah mereka”, namun dengan pukulan yang tidak boleh menyebabkan luka, atau dengan pukulan yang ringan. Meskipun setuju dengan makna memukul yang tidak menyakiti, tetapi Shihab menambahkan bahwa jangan pahami “memukul” dalam arti “menyakiti”, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Ini bermakna bahwa mereka berpendapat al-Quran mengizinkan pemukulan terhadap isteri. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ath-Thabari, Az-Zamakhshari, Ar-Razi, Maulana Azad, Muhammad Asad dan Khwaja Ahmaduddin Amratsari. Beberapa variasi

tambahan dikemukakan oleh masing-masing: Ar-Razi dengan mengutip Imam Asy-Syafi'i menyatakan memukul diizinkan, tetapi menghindari adalah jauh lebih baik; Muhammad Asad menyatakan memukul isteri adalah yang paling dibenci dan diizinkan dengan sangat enggan dan harus digunakan hanya untuk kasus yang khusus; Khwaja Ahmaduddin Amratsari menyatakan bahwa pemukulan dipercayakan pada mekanisme administratif, yaitu oleh beberapa orang perempuan yang bijaksana. Sementara itu Parvez mengartikan *wadhribuhunna* sebagai hukuman badan dengan suatu pengadilan hukum yang dibentuk oleh mereka yang punya otoritas. Hanya Ahmad Ali yang mengartikan *wadhribuhunna* dengan "hubungan seksual". Sementara itu, Muhammad Thahir ibn Asyur sebagaimana dikutip Shihab, setuju bahwa jika dalam menerapkan sanksi oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* sang suami menerapkannya tidak pada tempatnya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan pemerintah ikut campur menghentikan tindakan sang suami.

Engineer sendiri setelah mengutip pendapat-pendapat di atas (selain pendapat Shihab) selanjutnya mengemukakan pendapat sendiri bahwa kompromi yang diberikan ayat di atas adalah bersifat praktis dan bukan kompromi ideologis. "Memukul", lepas dari semuanya, menyimbolkan dominasi laki-laki. Dalam situasi sekarang ini tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut perintah Kitab Suci seseorang boleh memukul isterinya. QS. al-Nisa: 34 adalah ayat yang bersifat kontekstual, sedangkan ayat-ayat al-Quran yang lain yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal adalah normatif. Lebih lanjut, Engineer menyarankan agar membaca QS. al-Nisa: 34 secara bersamaan dengan ayat 33-35. Membaca QS. al-Nisa: 34 secara terpisah akan melukai spirit al-Quran dan keinginan ideologisnya untuk memberdayakan perempuan.

Dengan menyimak berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa al-Quran tidak membenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan perempuan pada umumnya. Istilah *nusyuz* tidak hanya terkait dengan pembangkangan dari pihak isteri terhadap suami, tetapi juga sebaliknya pembangkangan suami terhadap isteri. *Nusyuz* yang dimaksudkan juga penentangan atau pembangkangan yang sangat serius baru dikenai hukuman. Hukuman yang diberikan pun bertahap, dari dinasehati, kemudian pisah ranjang. Langkah terakhir yaitu "pukullah mereka" meskipun tampaknya diizinkan oleh al-Quran, jika dihubungkan dengan ayat-ayat lain dan praktik Rasulullah, ternyata hanya diizinkan pada konteks yang sangat khusus.

Dalam ayat lain, misalnya dalam QS. Al-Nisa: 35 (yang merupakan satu rangkaian dengan ayat 34) Allah menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Menarik untuk dicermati solusi yang ditawarkan oleh al-Quran terhadap sengketa atau masalah yang timbul dalam keluarga, antara suami dan isteri. Solusi itu adalah *ishlah* atau rekonsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga yang diistilahkan dengan hakam. Ini bermakna bahwa persoalan suami isteri tidak tabu dan tidak ada larangan untuk diketahui oleh pihak luar, bahkan sebaliknya dianjurkan. Ayat ini juga sangat menghargai persamaan kedudukan antara suami dan isteri, di mana masing-masing pihak berhak menghadirkan seorang hakam. Allah juga akan memberikan taufiq kepada suami-isteri yang menggunakan jalur rekonsiliasi. Ini bermakna bahwa jalan rekonsiliasi adalah jalan yang sangat diinginkan Allah, sehingga Allah sendiri akan memberikan *taufiq*NYA. Dengan demikian ayat ini menghendaki penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, termasuk kasus *nusyuz*, dengan jalan damai dan tanpa merugikan salah satu pihak serta tanpa kekerasan.

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Quran khususnya dalam surat al-Nisa yang memberikan penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan. Pada ayat pertama menggambarkan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Ayat 4-5; 20-21; 29-30; 32-33 tentang hak-hak bidang ekonomi bagi perempuan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi. Berikutnya pada ayat 7 sampai 12

tentang hak kewarisan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pada ayat 19, 129 larangan melakukan kekerasan psikologis serta perlakuan yang baik terhadap isteri. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang memberikan pemaknaan kesetaraan dan keadilan jender. Namun karena terbatasnya tempat, kita tidak membicarakannya secara lebih panjang. Hal yang patut kita perhtikan selanjutnya khususnya mengenai surat al-Nisa ini adalah surat ini diperuntukkan bagi perempuan. Oleh karena itu, yang lebih tepat dalam memahami dan menafsirkannya adalah dalam perspektif perempuan, khususnya yang sudah menikah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dengan tulus ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh individu dan lembaga yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang luar biasa dalam memperlancar jalannya penelitian ini. Adapun kepada semua yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan bantuan teknis selama proses penelitian, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang berarti bagi kelancaran penyelesaian penelitian ini.

SIMPULAN

Jika kita mengartikan secara tekstual surat an nisa ayat 34 maka kita akan memahami bahwa Islam mengizinkan seorang suami untuk memukul istrinya jika istri tersebut secara nyata telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap suami. Namun jika kita melihat hadist ataupun ayat lain, kita akan mendapatkan pemahaman, jika yang diizinkan oleh Al-Quran sama sekali tidak bisa disebut sebagai bentuk kekerasan. Karena Rasulullah telah memberikan petunjuk serta batasan pukulan yang boleh dilakukan oleh suami, yaitu pukulan yang tidak berbekas dan tidak menyakiti.

Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa pemukulan yang dibolehkan adalah pemukulan yang tidak membahayakan, misalnya menggunakan siwak, sapu tangan atau segenggam rumput kering. Jika pemukulan yang dibolehkan oleh agama islam adalah pemukulan sebagaimana penjelasan diatas dan apabila disandingkan dengan definisi kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pukulan yang diizinkan oleh syariat islam tidak bisa digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena tujuan dari pemukulan dalam islam adalah untuk mendidik dan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh istri adalah hal yang salah dan tidak dibolehkan, pukulan itu tidak bertujuan untuk menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap istri.

Seorang suami harus bijak dan bisa mengukur, apakah pukulan yang dilakukan itu bisa mengembalikan istri dari sikap nusyuznya atau justru akan menimbulkan masalah baru dan membuat perempuan lebih nuzyus lagi. Jika dengan hal tersebut perempuan akan meninggalkan nusyuznya maka hal itu bisa dilakukan dan apabila dengan pemukulan tersebut istri tidak akan meninggalkan nusyuznya maka pemukulan sebaiknya tidak dilakukan. Suami bisa melakukan hal lain untuk mengatasi masalah tersebut seperti meminta tolong keluarga atau orang lain yang dianggap mampu untuk mendamaikan suami dan isteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-., Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyyah, Al-Harani. Al-Nubuwwat. 1st ed. Mesir: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Shahih Al-Bukhari. Juz 16. t.k.: Maktabah Syamilah, n.d.
- Alimat. Kisah Perjuangan Perempuan Dalam Keluarga Alimat, 2012. Jakarta: Alimat, 2012.
- Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari. Juz 11. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib. Jami' L-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an. Jilid 3. t.k.: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Capra, Frintjof, Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, terj. M. Thoyibi, Bandung: Mizan, 2000, cet. ke-6.
- Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah bab fi Dharb al-Marah, hadits ke-2145, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Dermawan, Andy, Marital Rape dalam Perspektif Islam, dalam Mochamad Sodik, (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-DEPAG RI-McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Dzuhayatin, Ruhaini, —Marital Rape Suatu Keniscayaan ?” dalam S. Edy Santoso, Islam dan Konstruksi Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA-The Ford Foundation-Pustaka Pelajar, 2002
- Engineer, Asghar Ali, The Quran Women and Modern Society, terjemahan Agus Nuryanto, Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Fayumi, Badriyah, Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Abdul Moqsit Ghozali, dkk., Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, Jakarta: Rahima, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud-, Quran and Women, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992.
- Mulia, Siti Musdah, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2004.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. 2.